

KODE UNIT : RSK.PU02.015.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penyelidikan Tindak Pidana Harta Benda dan Bangunan dan Tanah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah .	1.1 Sasaran dan metode penyelidikan ditetapkan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. 1.2 Sarana prasarana penyelidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Personil yang akan melaksanakan penyelidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Target waktu penyelidikan ditetapkan. 1.5 Rencana kebutuhan anggaran penyelidikan dibuat sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan pengumpulan keterangan, fakta, data dan bukti tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah .	2.1 Rencana kegiatan penyelidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 2.2 Keterangan, fakta, data dan bukti dikumpulkan sesuai dengan sasaran dan metode penyelidikan yang telah ditetapkan. 2.3 Hasil pengumpulan keterangan, fakta, data dan bukti dianalisis sesuai dengan ketentuan. 2.4 Anatomi dugaan tindak pidana yang terjadi disusun sesuai dengan hasil penyelidikan.
3. Menyusun laporan hasil penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah .	3.1 Laporan hasil penyelidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 3.2 Laporan hasil penyelidikan dilaporkan kepada atasan Penyelidik.
4. Melaksanakan gelar perkara awal tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah .	4.1 Persiapan gelar perkara awal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 4.2 Gelar perkara awal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 4.3 Kelanjutan hasil gelar perkara awal ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah .

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer /laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya

2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah

2.1.6 Alat transportasi

2.1.7 Kamera dan handycam

2.1.8 Alat khusus.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor).

3. Peraturan yang diperlukan

3.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir.

3.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).

3.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.

3.4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3.5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3.6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

3.7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

tentang TPPU yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU.

- 3.8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3.9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
- 3.10. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.11. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- 3.12. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.13. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- 3.14. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manejemen penyidikan tindak pidana.

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PD01.001.01 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 2.2 RSK.PD01.002.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 2.3 RSK.PD01.003.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa
 - 2.4 RSK.PD01.004.01 Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli
 - 2.5 RSK.PD01.005.01 Melaksanakan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - 2.6 RSK.PD01.006.01 Melaksanakan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
 - 2.7 RSK.PD01.007.01 Melaksanakan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan hukum terkait harta benda dan bangunan dan Tanah
 - 3.1.2 Kriminologi.
 - 3.1.3 Teori pembuktian.
 - 3.1.4 Kearifan local
 - 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik

 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah

- 3.2.2 Menyusun RAB penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
- 3.2.3 Menyusun rencana penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim dalam penyelidikan.
- 3.2.6 Menguasai metode penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat/teliti dan bermoral
- 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah

KODE UNIT : RSK.PU02.016.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Harta Benda dan Bangunan dan Tanah.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah .	<p>1.1 Sasaran dan metode penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana Harta Benda dan Bangunan dan Tanah ditetapkan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang terjadi.</p> <p>1.2 Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.3 Personel yang akan melaksanakan kegiatan penyidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.4 Target waktu penyidikan ditetapkan.</p> <p>1.5 Rencana kebutuhan anggaran penyidikan dibuat sesuai dengan ketentuan.</p>
2. Melakukan penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah .	<p>2.1 Rencana kegiatan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah .dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan.</p> <p>2.2 Keterangan, fakta, data dan bukti yang didapat pada saat penyidikan dikumpulkan sesuai dengan sasaran dan metode penyidikan yang telah ditetapkan.</p> <p>2.3 Hasil pengumpulan keterangan, fakta, data dan bukti dianalisa sesuai ketentuan.</p> <p>2.4 Anatomi dugaan tindak pidana yang terjadi disusun sesuai dengan hasil penyidikan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Pengakhiran penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah	3.1 Laporan hasil penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah .dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 3.2 Laporan hasil penyidikan disusun oleh penyidik dan dilaporkan kepada atasan penyidik. 3.3 Laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan terkait penyidikan disusun dan dilaporkan kepada atasan penyidik. 3.4 Gelar perkara sesuai dengan ketentuan guna penentuan dapat tidaknya hasil penyidikan ditingkatkan statusnya pada penyidikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan merencanakan penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah .

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya

2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah

2.1.6 Alat transportasi

2.1.7 Kamera dan handycam

2.1.8 Alat khusus.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

3 Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Partikelir.
- 3.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.
- 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3.5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3.6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 3.7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberatasan TPPU.
- 3.8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 3.9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
- 3.10 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.11 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- 3.12 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.13 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- 3.14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manejemen penyidikan tindak pidana.

4. Norma dan Standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tri Brata.
 - 4.1.2 Catur Prasetya.

- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PU02.015.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Harta Benda dan Bangunan dan Tanah
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan hukum terkait harta benda dan bangunan dan tanah
 - 3.1.2 Kriminologi.
 - 3.1.3 Teori pembuktian.
 - 3.1.4 Kearifan local
 - 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah.
- 3.2.2 Menyusun RAB penyidikan tindak pidana Harta Benda dan Bangunan dan Tanah.
- 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyidikan tindak pidana Harta Benda dan Bangunan dan Tanah.
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyidikan tindak pidana Harta Benda dan Bangunan dan Tanah.
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim dalam penyidikan.
- 3.2.6 Menguasai metode penyidikan Tindak Pidana Harta Benda dan Bangunan dan Tanah.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah.

KODE UNIT : RSK. PU02.017.01

JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Upaya Paksa

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan upaya paksa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRETERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemanggilan terhadap Saksi, Saksi Ahli dan Tersangka	1.1 Pemanggilan Saksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 1.2 Pemanggilan Saksi Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 1.3 Pemanggilan Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan Penangkapan Tersangka	2.1 Dasar penangkapan tersangka dijelaskan. 2.2 Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 2.3 Sarana prasarana dan personel untuk melaksanakan penangkapan disiapkan. 2.4 Penangkapan Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 2.5 Berita Acara Penangkapan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan Penahanan Tersangka	3.1 Dasar penahanan tersangka dijelaskan. 3.2 Surat Perintah Penahanan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 3.3 Hak-hak tersangka yang dikenakan penahanan dijelaskan. 3.4 Penahanan Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 3.5 Berita Acara Penahanan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRETERIA UNJUK KERJA
4. Melaksanakan Penggeledahan	<p>4.1 Dasar atau syarat penggeledahan dijelaskan.</p> <p>4.2 Surat Perintah Penggeledahan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>4.3 Sarana prasarana dan personel untuk melaksanakan penggeledahan disiapkan.</p> <p>4.4 Penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>4.5 Berita Acara Penggeledahan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>
5. Melaksanakan Penyitaan Barang Bukti	<p>5.1 Dasar atau syarat-syarat penyitaan dijelaskan.</p> <p>5.2 Surat Perintah Penyitaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>5.3 Penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>5.4 Berita Acara Penyitaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>
6. Melaksanakan Pemeriksaan Surat	<p>6.1 Dasar atau syarat pemeriksaan surat dijelaskan.</p> <p>6.2 Surat Perintah Pemeriksaan surat dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>6.3 Pemeriksaan surat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>6.4 Berita Acara Pemeriksaan Surat dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan upaya paksa.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

2.1.1 Komputer /laptop

- 2.1.2 Ruang kerja
- 2.1.3 Alat informasi dan komunikasi
- 2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya
- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan handycam
- 2.1.8 Alat khusus
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

3 Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3.3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 3.4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.
- 3.5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
- 3.6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Pratekelir.
- 3.7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 3.8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3.9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU.
- 3.10 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- 3.11 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.12 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan KUHAP.

3.13 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

3.14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.

1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

3. Persyaratan Kompetensi

2.1 RSK.PU02.015.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Harta Benda dan Bangunan dan Tanah

2.2 RSK.PU02.016.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Harta Benda dan Bangunan dan Tanah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan hukum terkait harta benda dan bangunan dan tanah
- 3.1.2 Kriminologi.
- 3.1.3 Teori pembuktian.
- 3.1.4 Kearifan local
- 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
- 3.2.2 Mampu menyusun RAB penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah.
- 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah.
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah.
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim penyidikan.
- 3.2.6 Menguasai metode penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah.

KODE UNIT : RSK. PE02.018.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRETERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan dan mempersiapkan pemeriksaan	<p>1.1 Daftar pertanyaan disusun sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>1.2 Format Berita Acara pemeriksaan disiapkan sesuai ketentuan.</p> <p>1.3 Dokumen dan barang bukti yang mendukung pemeriksaan disiapkan.</p> <p>1.4 Pemeriksa diwajibkan hadir sebelum waktu pemeriksaan yang ditentukan.</p> <p>1.5 Penasehat hukum apabila diperlukan disiapkan</p> <p>1.6 Psikolog/psikiater bila diperlukan disiapkan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.7 Penterjemah/ahli bahasa isyarat bila diperlukan disiapkan sesuai dengan ketentuan.</p>
2. Melakukan pemeriksaan	<p>2.1 Dasar atau syarat pemeriksaan dijelaskan.</p> <p>2.2 Tata cara pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>2.3 Sebelum dilaksanakan pemeriksaan hak-hak yang diperiksa dijelaskan.</p> <p>2.4 Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang mudah dimengerti.</p> <p>2.5 Dokumentasi pada kegiatan pemeriksaan disesuaikan kebutuhan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRETERIA UNJUK KERJA
	2.6 Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan azas hukum dan HAM terperiksa 2.7 BA pemeriksaan dibuat sesuai format yang telah ditentukan.
3. Melakukan gelar perkara	3.1 Gelar Perkara tahap awal dilaksanakan sesuai ketentuan. 3.2 Gelar Perkara tahap Pertengahan dilaksanakan sesuai ketentuan. 3.3 Gelar Perkara Tahap akhir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 3.4 Gelar Perkara Khusus dilaksanakan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan saksi, tersangka dan ahli.

2 Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer /laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya

2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah

2.1.6 Alat transportasi

2.1.7 Kamera dan handycam

2.1.8 Alat khusus

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

- 3 Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir.
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - 3.7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU.
 - 3.8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
 - 3.10 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
 - 3.11 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
 - 3.12 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
 - 3.13 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
 - 3.14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tri Brata
 - 4.1.2 Catur Prasetya

- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
 - 2.4.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PU02.015.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Harta Benda Bangunan dan Tanah
 - 2.2 RSK.PU02.016.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Harta Benda Bangunan dan Tanah
 - 2.3 RSK.PU02.017.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan hukum terkait harta benda dan bangunan dan tanah
 - 3.1.2 Kriminologi.
 - 3.1.3 Teori pembuktian.

- 3.1.4 Kearifan local
- 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
- 3.2.2 Mampu menyusun RAB penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
- 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim
- 3.2.6 Menguasai metode penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah

KODE UNIT : RSK. PU02.019.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRETERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyelesaian Berkas Perkara	1.1 Hasil gelar perkara ditindaklanjuti sesuai ketentuan. 1.2 Hasil penyidikan terkait tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah diverifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Rumusan-rumusan delik yang akan dipersangkakan diverifikasi sesuai hasil penyidikan. 1.4 Resume berkas perkara dibuat sesuai dengan mekanisme dan format yang telah ditentukan. 1.5 Isi dan susunan berkas perkara dibuat sesuai ketentuan.
2. Melakukan penyerahan berkas perkara	2.1 Penyerahan berkas perkara kepada JPU dilaksanakan sesuai ketentuan. 2.2 Penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada JPU dilaksanakan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Vvariabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

2 Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer /laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

- 2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana Harta Benda dan Bangunan dan Tanah dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya
- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan handycam
- 2.1.8 Alat khusus.
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor).

3 Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Pratekelir.
- 3.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.
- 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3.5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3.6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 3.7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU.
- 3.8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 3.9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
- 3.10 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.11 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- 3.12 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang

- Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 3.13 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- 3.14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.
4. Norma dan Standar
- 4.1 Norma
- 4.1.1 Tri Brata
- 4.1.2 Catur Prasetya
- 4.2 Standar
- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
- 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
3. Persyaratan Kompetensi
- 2.1 RSK.PU02.015.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Harta Benda Bangunan dan Tanah

- 2.2 RSK.PU02.016.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Harta Benda Bangunan dan Tanah
- 2.3 RSK.PU02.017.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa
- 2.4 RSK.PU02.018.01 Melakukan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan hukum terkait harta benda dan bangunan dan tanah
- 3.1.2 Kriminologi.
- 3.1.3 Teori pembuktian.
- 3.1.4 Kearifan local
- 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
- 3.2.2 Mampu menyusun RAB penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
- 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim
- 3.2.6 Menguasai metode penyidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab.
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral.
- 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur.
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik.
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang.

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah.

KODE UNIT : RSK.PU02.020.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan dan mempersiapkan penyerahan tersangka dan barang bukti	1.1 Rencana penyerahan TSK dan BB dibuatkan 1.2 Tersangka yang tidak ditahan wajib dihadirkan. 1.3 Pemeriksaan kesehatan terhadap Tersangka dilakukan sesuai ketentuan. 1.4 Barang Bukti disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1.5 Sarana dan prasarana pendukung penyerahan TSK dan BB disiapkan. 1.6 Administrasi penyerahan tersangka dan barang bukti disiapkan. 1.7 Personel pengawalan sesuai kebutuhan disiapkan.
2. Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti	2.1 Dasar pelaksanaan penyerahan TSK dan BB dijelaskan . 2.2 Pengawalan dan pengamanan saat penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan . 2.3 Tersangka dan barang bukti diserahkan kepada JPU sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

2 Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer /laptop
- 2.1.2 Ruang kerja
- 2.1.3 Alat informasi dan komunikasi
- 2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana Harta Benda dan Bangunan dan Tanah dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya
- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana Harta Benda dan Bangunan dan Tanah
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan Handycam
- 2.1.8 Alat khusus
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor).

3 Peraturanyang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Pratekelir.
- 3.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.
- 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3.5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3.6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 3.7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberatasan TPPU.
- 3.8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 3.9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
- 3.10 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

- 3.11 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
 - 3.12 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
 - 3.13 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
 - 3.14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.
4. Norma dan Standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tri Brata
 - 4.1.2 Catur Prasetya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 2.4.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PU02.015.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Harta Benda Bangunan dan Tanah
 - 2.2 RSK.PU02.016.01 Merencanakan Penyelidikan Tindak Pidana Harta Benda Bangunan dan Tanah
 - 2.3 RSK.PU02.017.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa
 - 2.4 RSK.PU02.018.01 Melakukan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli
 - 2.5 RSK.PU02.019.01 Melakukan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan hukum terkait harta benda dan bangunan dan tanah
 - 3.1.2 Kriminologi.
 - 3.1.3 Teori pembuktian.
 - 3.1.4 Kearifan local
 - 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
 - 3.2.2 Mampu menyusun RAB penyidikantindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
 - 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
 - 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
 - 3.2.5 Membangun kerjasama tim
 - 3.2.6 Menguasai metode penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab.
 - 4.2 Cermat / teliti dan bermoral.

- 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur.
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik.
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang.

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah

- KODE UNIT** : **RSK.PU02.021.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Harta Benda dan Bangunan dan Tanah .**
- DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penghentian penyidikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan dan mempersiapkan penghentian penyidikan	<p>1.1 Persiapan penghentian penyidikan kasus tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah dilaksanakan sesuai ketentuan.</p> <p>1.2 Administrasi penghentian penyidikan disiapkan sesuai ketentuan.</p>
2. Pelaksanaan penghentian penyidikan	<p>2.1 Dasar penghentian penyidikan terkait penanganan kasus tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah dijelaskan.</p> <p>2.2 Administrasi penghentian penyidikan dibuat sesuai format yang telah ditentukan.</p> <p>2.3 Administrasi penghentian penyidikan didistribusikan sesuai ketentuan.</p> <p>2.4 Tindak lanjut keputusan penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penghentian penyidikan sesuai ketentuan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.2 Komputer /laptop
 - 2.1.3 Ruang kerja

- 2.1.4 Alat informasi dan komunikasi
- 2.1.5 Buku referensi yang terkait tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya
- 2.1.6 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
- 2.1.7 Alat transportasi
- 2.1.8 Kamera dan handycam
- 2.1.9 Alat khusus
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)
- 3 Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Pratekelir.
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - 3.7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU.
 - 3.8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
 - 3.9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
 - 3.10 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
 - 3.11 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan

Disiplin Anggota Polri.

- 3.12 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.
- 3.13 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- 3.14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan caratertulis, lisan, simulasi/praktek.
- 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

3. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PU02.015.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Harta Benda Bangunan dan Tanah
 - 2.2 RSK.PU02.016.01 Merencanakan Penyelidikan Tindak Pidana Harta Benda Bangunan dan Tanah
 - 2.3 RSK.PU02.017.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa
 - 2.4 RSK.PU02.018.01 Melakukan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli
 - 2.5 RSK.PU02.019.01 Melakukan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - 2.6 RSK.PU02.020.01 Melakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan hukum terkait harta benda dan bangunan dan tanah
 - 3.1.2 Kriminologi.
 - 3.1.3 Teori pembuktian.
 - 3.1.4 Kearifan local
 - 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
 - 3.2.2 Mampu menyusun RAB penyelidikanbtindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
 - 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
 - 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah
 - 3.2.5 Membangun kerjasama tim
 - 3.2.6 Menguasai metode penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab

- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
 - 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
 - 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
 - 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang
5. Aspek kritis
- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana harta benda dan bangunan dan tanah.